Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)



Analisis Standar Keselamatan Jasa Trasnportasi Pada PT. ALS Perspektif *Maqasid Syari'ah*

An Analysis of Safety Standards for Transportation Services at PT. ALS: A Maqasid Sharia Perspective

Khairul Nisa Lubis[1] ✉, Uswatun Hasanah[2]
[12] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.666, Pages: 259-272
✉ Email Correspondence: khairul0204222097@uinsu.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS dan menganalisisnya dalam perspektif maqashid syari'ah, khususnya *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT ALS telah menerapkan beberapa standar keselamatan melalui pemeriksaan kendaraan sebelum keberangkatan, meliputi pemeriksaan mesin, rem, kelistrikan, ban, bahan bakar, P3K, dan APAR, serta melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengemudi dan kendaraan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pemeriksaan kesehatan pengemudi yang masih terbatas pada kesiapan pengemudi serta aspek kelayakan dan kepatuhan operasional yang masih memerlukan pengawasan dan evaluasi lebih lanjut. Dalam perspektif maqashid syari'ah, penerapan standar keselamatan tersebut sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* karena bertujuan mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemeriksaan kesehatan pengemudi, pengawasan kelayakan kendaraan, dan kepatuhan terhadap ketentuan operasional guna mewujudkan keselamatan transportasi secara optimal.
Kata Kunci: *Standar Keselamatan, Jasa Transportasi, Maqashid Syari'ah, Hifz an-Nafs.*

ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of transportation service safety standards at PT ALS and examine their implementation from the perspective of maqashid al-shari'ah, particularly hifz an-nafs (protection of life). This study employs an empirical legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through interviews, documentation, and literature review and were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that PT ALS has implemented several safety standards through pre-departure vehicle inspections, including checks of the engine, brakes, electrical system, tires, fuel, first-aid kits, and fire extinguishers. The company also provides driver training and conducts evaluations of drivers and vehicles. However, the implementation of safety standards is not yet fully optimal, particularly regarding driver health examinations, which remain limited to the driver's self-assessment of readiness, as well as aspects of vehicle roadworthiness and operational compliance that require further supervision and evaluation. From the perspective of maqashid al-shari'ah, the implementation of these safety standards is consistent with the principle of hifz an-nafs, as vehicle inspections, safety equipment, driver supervision, and operational evaluations constitute preventive measures to reduce risks that may threaten human life. Therefore, strengthening driver health examinations, vehicle roadworthiness monitoring, and compliance with operational requirements is necessary to optimize passenger safety protection.
Keywords*: Safety Standards, Transportation Services, Maqashid al-Shari'ah, Hifz an-Nafs.*

Article Info
Copyright (c) 2026, Khairul Nisa Lubis et al.
Received: 20-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 27-10-2026

PENDAHULUAN

Transportasi umum merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas sosial maupun ekonomi. Dalam penyelenggaraannya, aspek keselamatan menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa manusia. Keselamatan transportasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia jasa angkutan, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan transportasi yang aman dan layak.

Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan penumpang, namun kecelakaan transportasi umum masih sering terjadi di indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi standar keselamatan transportasi belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian Ahmad, Putranto, Dan Ma'soem menemukan bahwa iklim keselamatan, kesadaran keselamatan, budaya keselamatan, serta perilaku pengemudi memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya pelanggaran keselamatan pada operasional bus penumpang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya penerapan budaya keselamatan dapat meningkatkan risiko kecelakaan transportasi (Ahmad et al., 2025).

Secara yuridis, keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan angkutan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 141 menegaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Selain itu, Pasal 186 mengatur bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang akibat penyelenggaraan angkutan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penumpang merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara jasa transportasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai keselamatan kendaraan angkutan umum juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan angkutan umum wajib memenuhi standar teknis dan menjalani pengujian berkala guna menjamin keselamatan pengguna jasa transportasi.

Keselamatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kendaraan, tetapi juga mencakup kondisi pengemudi, kelengkapan administrasi dan perizinan, perlengkapan keselamatan, serta pengawasan terhadap operasional kendaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keselamatan transportasi merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan. Kendaraan yang layak jalan, pengemudi yang memenuhi persyaratan, serta pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi keselamatan penumpang.

Keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi maupun pelayanan publik merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan keselamatan jiwa. Sitorus dan Ramadhan menjelaskan bahwa kurangnya prosedur keselamatan dan pemeliharaan dapat menimbulkan kerugian berupa cedera bagi pengguna jasa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih kuat, pemeriksaan secara berkala, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya risiko yang membahayakan jiwa (Sitorus & Muhammad Ramadhan, 2025).

Pengemudi juga memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan perjalanan karena secara langsung mengendalikan kendaraan dan mengambil keputusan ketika menghadapi kondisi jalan. Oleh karena itu, kondisi fisik dan kesiapan pengemudi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan transportasi umum. Selain itu, perusahaan angkutan umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan memenuhi persyaratan keselamatan dan pengemudi yang menjalankan kendaraan memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keselamatan tidak dapat dibebankan hanya kepada pengemudi, tetapi merupakan tanggung jawab yang melibatkan perusahaan angkutan, pengemudi, kendaraan, serta pihak pemerintah sebagai pengawas penyelenggaraan transportasi.

Permasalahan keselamatan dalam jasa transportasi umum juga dapat dilihat dari terjadinya kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, pada 6 Mei 2026, kecelakaan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia (Darma, 2026).

Berdasarkan keterangan kepolisian kecelakaan diduga terjadi ketika bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan sehingga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan truk tangki dari arah berlawanan. Selain itu, berdasarkan keterangan salah seorang korban selamat, bus tersebut sempat mengalami masalah pada bagian mesin dan radiator sebelum melanjutkan perjalanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jasa transportasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku pengemudi, tetapi juga mencakup kondisi kendaraan, kondisi jalan, serta penerapan dan pengawasan standar keselamatan oleh penyelenggara jasa transportasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keselamatan perlu dilihat tidak hanya dari adanya pemeriksaan sebelum keberangkatan, tetapi juga dari konsistensi pengawasan dan pemenuhan seluruh aspek keselamatan selama kendaraan beroperasi.

Hifz an-nafs , yaitu upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia. Perlindungan jiwa tidak hanya hanya dilakukan setelah terjadinya kecelakaan, tetapi juga melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap resiko yang dapat membahayakan manusia. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan standar keselamatan pada perusahaan angkutan umum, seperti pemeriksaan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, penyediaan perlengkapan keselamatan, penmeliharaan armada, serta pengawasan operasional, dapat dipandang sebagai bentuk upaya preventif dalam mewujudkan *hifz an nafs*. Dengan demikian, kasus kecelakaan Bus ALS di Muratara menjadi salah satu gambaran penting mengenai perlunya penerapan standar keselamatan yang tidak hanya memenuhi administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan jiwa dan kemaslahatan pengguna jasa transportasi.

Penelitian Noor dan Sofiani menjelaskan bahwa *hifz an-nafs* merupakan salah satu dari lima tujuan pokok *maqashid syariah* yang bertujuan memberikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap kehidupan manusia (Noor & Sofiani, 2025). Senada dengan itu, penelitian Alpasa dan Syam'ani menegaskan bahwa prinsip *hifz an-nafs* memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan manusia sehingga segala kebijakan yang berpotensi membahayakan kehidupan manusia harus dihindari (Alpasa & Syam'ani, 2025).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mardiana, Choeri, dan Rosyada mengenai konsep *hifz an-nafs* dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual menunjukkan

bahwa prinsip menjaga jiwa tidak hanya berfungsi sebagai konsep normatif, tetapi juga menjadi dasar dalam mewujudkan perlindungan nyata terhadap keselamatan manusia (Mardiana et al., 2025).

Penelitian terdahulu telah membahas keselamatan trasnportasi dari berbagai perspektif, baik berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap korban kecelakaan maupun perlindungan keselamatan pengguna kendaraan dalam perspektif *maqashid Syari'ah*. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada perusahaan angkutan umum dengan membandingkan standar yang diterapakan perusahaan dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan, kemudian menganalisisnya melalui perpektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz an nafs*, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan menjadikan PT ALS sebagai objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS dalam penyelenggaraan angkutan umum, meliputi kondisi dan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, kelengkapan keselamatan, serta pengawasan dan evaluasi operasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS dalam perspektif *maqashid syari'ah,* khususnya prinsip *hifz an-nafs* sebagai bagian dari tujuan utama *maqashid syari'ah* dalam menjaga dan melindungi jiwa manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan standar keselamatan pada PT ALS serta menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid syari'ah.* Adapun kasus kecelakaan bus ALS di Muratara digunakan sebagai fenomena pendukung utuk menunjukan pentingnya penerapan standar keselamatan transportasi, bukan sebagai satu satunya objek penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik, khususnya penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan standar keselamatan jasa transportasi umum. Pendekatan kasus digunakan sebagai data pendukung untuk melihat persoalan keselamatan transportasi pada PT ALS, termasuk kasus kecelakaan Bus ALS di Muratara. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis standar keselamatan jasa transportasi berdasarkan konsep *maqashid syari'ah*, khususnya prinsip *hifz an-nafs* sebagai upaya menjaga dan melindungi jiwa manusia.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT ALS mengenai penerapan standar keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi, meliputi pemeriksaan dan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, kelengkapan alat keselamatan, pemeriksaan sebelum keberangkatan, pengawasan, serta evaluasi keselamatan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber kepustakaan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi dan *maqashid syari'ah*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan standar keselamatan yang berlaku dengan penerapannya

pada PT ALS, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip *maqashid syari'ah*, khususnya *hifz an-nafs*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar Keselamatan Jasa Transportasi Pada PT ALS

PT Antar Lintas Sumatera (ALS) merupakan perusahaan angkutan umum antar kota antar provinsi yang telah lama beroperasi di wilayah sumatera dan melayani berbagai rute perjalanan antar daerah. Sebagai penyelenggara transportasi umum, PT ALS berkewajiban untuk memenuhi standar keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna menjamin keselamatan penumpang selama perjalanan. Keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab utama perusahaan angkutan umum, bukan hanya pengemudi kendaraan. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada penumpang bus angkutan umum, pihak perusahaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta menerapkan peraturan internal sebagai bagian dari tata kelola operasional. Aturan-aturan tersebut meliputi standar pelayanan, aspek keselamatan, ketertiban, serta prosedur penanganan insiden seperti kecelakaan, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian yang mungkin dialami oleh penumpang (Safrida Diniyati et al., 2025). Tujuan dari perlindungan hukum bagi penumpang adalah untuk menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Dalam pasal 141 ayat (1) menjelaskan bahwa "Angkutan umum wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah".

Beberapa standar yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan guna menjamin terpenuhinya hak-hak penumpang bus angkutan umum, khususnya terkait aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, antara lain meliputi:

1. Setiap kendaraan angkutan umum diwajibkan untuk memenuhi standar teknis dan kelayakan operasional sesuai ketentuan yang tercantum dalam pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Pemeriksaan kendaraan secara berkala (Uji Kir) wajib dilakukan secara rutin guna menjamin bahwa kendaraan berada dalam kondisi layak jalan dan tidak menimbulkan resiko bagi keselamatan penumpang
3. Setiap pengemudi bus angkutan umum diwajibkan memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis atau golongan kendaraan yang dikendarainya.
4. Selain itu, pengemudi juga diharuskan mengikuti pelatihan mengenai keselamatan dalam berlalu lintas serta memiliki pemahaman yang baik terkait prinsip-prinsip pelayanan publik.
5. Setiap unit kendaraan diwajibkan memiliki perlengkapan keselamatan standar, seperti alat pemadam api ringan (APAR), palu pemecah kaca, pintu darurat, sabuk pengaman, serta perangkat komunikasi darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kendaraan angkutan umum harus berada dalam kondisi bersih dan terawat, serta dilengkapi dengan ventilasi atau sistem pendingin udara yang berfungsi baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
7. Penyedia layanan bus angkutan umum berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada penumpang terkait rute perjalanan, besaran tarif, serta jadwal keberangkatan dan kedatangan.

8. Seluruh penumpang yang memanfaatkan layanan bus angkutan umum secara otomatis mendapatkan jaminan perlindungan asuransi dari jasa raharja.

Ketentuan - ketentuan tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan transportasi umum yang aman dan berkeselamatan. Untuk mengetahui sejauh mana standar keselamatan tersebut diterapakan oleh perusahaan angkutan umum, peneliti melakukukan wawancara dengan pihak PT ALS. Hasil wawancara ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.,

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT ALS, dapat diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai upaya untuk menjaga keselamatan operasional transportasi umum. Sebelum kendaraan diberangkatkan, perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi bus yang meliputi pengecekan mesin, sistem pengereman, kelistrikan, kondisi ban, bahan bakar, perlengkapan P3K, serta alat pemadam api ringan (APAR). Selain itu, kelengkapan administrasi kendaraan dan awak bus seperti sim dan stnk juga menjadi bagian dari pemeriksaan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar kelayakan jalan dan siap digunakan untuk melayani masyarakat (PT. ALS, 2026).

Kelayakan kendaraan merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin keselamatan transportasi umum. Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan dapat menimbulkan risiko selama perjalanan dan membahayakan penumpang. Hasibuan dan Zulham menemukan bahwa masih ditemukannya armada angkutan umum yang tidak layak jalan menunjukkan perlunya monitoring secara berkelanjutan terhadap kondisi kendaraan yang beroperasi. Temuan tersebut relevan dengan penerapan standar keselamatan pada Bus ALS, karena pemeriksaan kondisi kendaraan harus dilakukan secara konsisten sebelum kendaraan dioperasikan untuk memastikan bahwa setiap komponen kendaraan berada dalam kondisi yang aman (Hasibuan & Zulham, 2025).

Setelah terjadinya kecelakaan di Muratara perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan melalui pemberian arahan dan sosialisasi seperti seminar yang dilakukan oleh Jasa Raharja, Kepolisian, dan Dinas Perhubungan sebagai pemateri dalam seminar tersebut. Para supir bus dan kernet bus yang masih aktif menjadi peserta dalam seminar tersebut. Mereka di berikan arahan mengenai keselamatan pada penumpang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi agar selalu menerapkan prinsip keselamatan dalam setiap perjalanan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, perusahaan berupaya menciptakan budaya keselamatan yang menjadi bagian dari operasional transportasi sehari-hari.

Kemudian dalam hal pengawasan kesehatan sopir, perusahaan mengakui bahwa pemantauan masih dilakukan secara visual tanpa pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam. Pihak perusahaan menilai kondisi supir berdasarkan pengamatan fisik saja dan kemampuan menjalankan kendaraan. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan, khususnya melalui pemeriksaan kesehatan berkala yang lebih terstruktur guna memastikan kondisi fisik dan mental pengemudi tetap prima selama bertugas. Hal ini menunjukan adanya aspek yang masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan keselamatan transportasi dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selain kondisi kendaraan, keselamatan transportasi juga sangat berkaitan dengan kesiapan pengemudi. Berdasarkan hasil wawancara, PT ALS melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi pengemudi, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), serta memperhatikan kesiapan pengemudi sebelum menjalankan perjalanan. Perusahaan juga melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap pengemudi. Namun demikian, berdasarkan keterangan yang diperoleh, pemeriksaan kesehatan pengemudi belum dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan masih lebih banyak didasarkan pada kesiapan pengemudi untuk menjalankan tugas. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena pengemudi merupakan salah satu unsur utama dalam keselamatan perjalanan. Penelitian mengenai pengawasan keselamatan angkutan kota di Medan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kelayakan dan keselamatan angkutan barang masih belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan tindakan korektif.

Selanjutnya, aspek pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam penerapan standar keselamatan jasa transportasi. Berdasarkan hasil wawancara, PT ALS melakukan pengawasan terhadap kendaraan dan pengemudi serta melakukan evaluasi secara berkala. Setelah terjadinya peristiwa kecelakaan yang melibatkan Bus ALS di Muratara, perusahaan juga melakukan evaluasi terhadap kondisi kendaraan dan pengemudi serta meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan operasional. Evaluasi tersebut menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk memperbaiki penerapan keselamatan. Namun, pengawasan keselamatan seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadinya kecelakaan, melainkan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi risiko keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu supir bus ALS, diketahui bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa langkah keselamatan operasional, seperti pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan yang dilakukan secara berkala oleh supir bus dan pelaporan kepada teknisi apabila ditemukan kerusakan pada kendaraan. Selain itu, para supir bus juga berupaya mempertimbangkan kondisi jalan yang akan dilalui, terutama apabila terdapat kerusakan jalan yang berpotensi membahayakan perjalanan. Setelah terjadinya kecelakaan bus ALS di Muratara, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kondisi armada serta meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang tidak lagi memiliki izin operasional. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem keselamatan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam penyelenggaraan transportasi umum.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keselamatan transportasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satunya adalah tidak adanya pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pengemudi yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi kesehatan pengemudi hanya bergantung pada kesadaran masing-masing supir untuk menilai kelayakan dirinya dalam mengemudikan kendaraan. Padahal, aspek kesehatan dan kesiapan fisik pengemudi merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan perjalanan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengoperasian kendaraan yang belum memenuhi persyaratan administrasi atau izin operasional juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur standar keselamatan angkutan umum (Supir Bus ALS, 2026).

Penelitian Ferina mengenai standar kesehatan kelaikan pengemudi bus menunjukkan bahwa kesehatan pengemudi merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan transportasi. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 4.019 pengemudi bus pada arus mudik Idul Fitri 2024 di 13 provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengemudi yang dinyatakan laik dengan catatan maupun tidak laik setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup beberapa indikator kesehatan, antara lain tekanan darah, gula darah, penglihatan, alkohol, dan penggunaan NAPZA. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh determinan kesehatan belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pengemudi, sehingga diperlukan penguatan standar pemeriksaan kesehatan pengemudi (Ferina et al., 2024).

Dengan demikian, aspek kesehatan pengemudi menjadi salah satu bagian penting dalam menilai penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS. Keterbatasan pemeriksaan kesehatan yang hanya mengandalkan pengamatan secara visual menunjukkan bahwa aspek kesiapan pengemudi masih memerlukan penguatan. Pemeriksaan yang lebih terstruktur diperlukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan yang tidak selalu dapat diketahui hanya melalui pengamatan fisik, seperti tekanan darah tinggi, gangguan kadar gula darah, gangguan penglihatan, kelelahan, serta penggunaan zat yang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi. Penelitian terdahulu memaparkan bahwa pemeriksaan kesehatan secara lebih komprehensif dapat menemukan kondisi pengemudi yang tidak dapat diketahui hanya melalui pengamatan biasa.

Analisis Penerapan Standart Keselamatan Jasa Trasnportasi Pada PT ALS Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Salah satu unsur penting dalam *maqashid syariah* adalah *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), yaitu upaya menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari berbagai ancaman dan bahaya. Dalam konteks penyelenggaraan jasa transportasi, prinsip tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai penerapan standar keselamatan, karena setiap upaya yang dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan dan melindungi keselamatan penumpang pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan jiwa terhadap manusia (Anshari & Permata, 2024). *Maqashid Syari'ah* merupakan salah satu konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer. Karena asas yang terkandung dalam *maqashid syariah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta (Malau & Hasanah, 2025). *Maqashid syari'ah* merupakan landasan penting dalam memahami tujuan ditetapkannya hukum Islam, karena hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia.

Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah penerapan standar keselamatan telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan keselamatan manusia, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) (Nasution & Nasution, 2020). *Hifz an-nafs* merupakan salah satu prinsip utama dalam *maqashid syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan kehidupan manusia. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap tindakan yang secara langsung menghilangkan nyawa, tetapi juga dapat dipahami dalam kerangka upaya menciptakan kondisi yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan manusia. Oleh

karena itu, penerapan standar keselamatan transportasi umum dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan perlindungan jiwa dalam kehidupan masyarakat (Nasution et al., 2024).

Keselamatan dalam penyelenggaraan jasa transportasi maupun pelayanan publik merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan keselamatan jiwa. Sitorus dan Ramadhan menjelaskan bahwa kurangnya prosedur keselamatan dan pemeliharaan dapat menimbulkan kerugian berupa cedera bagi pengguna jasa, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih kuat, pemeriksaan secara berkala, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya risiko yang membahayakan jiwa. Penerapan standar keselamatan pada PT ALS tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan tujuan *maqashid syari'ah,* khususnya *hifz an-nafs*.

Berdasarkan hasil penelitian, PT ALS telah menerapkan beberapa bentuk standar keselamatan dalam kegiatan operasionalnya, antara lain pemeriksaan kendaraan sebelum keberangkatan, pemeriksaan mesin, sistem pengereman, kelistrikan, kondisi ban, bahan bakar, perlengkapan P3K, APAR, serta pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan dan supir bus. Perusahaan juga melakukan pembinaan dan sosialisasi keselamatan kepada pengemudi dan kernet. Penerapan tersebut menunjukkan adanya upaya preventif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya selama perjalanan. Melalui pendekatan *purposefulness* (orientasi tujuan), Jasser Auda menegaskan bahwa penerapan standar keselamatan pada PT ALS harus diarahkan pada tujuan utama, yaitu terciptanya perjalanan yang aman dan terlindunginya jiwa manusia. Artinya, keberadaan pemeriksaan kendaraan, kelengkapan keselamatan, pembinaan pengemudi, pengawasan, serta evaluasi operasional tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara administratif, tetapi juga dari tujuan dan pelaksanaannya dalam mencegah risiko yang dapat membahayakan penumpang. Jasser Auda memandang bahwa *maqashid syari'ah* dalam perkembangan kontemporer berkaitan dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan atau kemudaratan dalam kehidupan manusia (Auda, 2008).

Pendekatan *wholeness* (keseluruhan sistem), penerapan keselamatan pada PT ALS harus dilihat secara menyeluruh. Kondisi keselamatan tidak dapat hanya dinilai dari kelayakan kendaraan, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan pengemudi, kelengkapan alat keselamatan, kepatuhan terhadap ketentuan operasional, serta pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka dapat memengaruhi keseluruhan sistem keselamatan transportasi. Selanjutnya melalui pendekatan *interrelated hierarchy*, Jasser Auda menjelaskan bahwa setiap bagian dalam sistem keselamatan transportasi memiliki hubungan dan saling memengaruhi. Pemeriksaan kendaraan berkaitan dengan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi berkaitan dengan kemampuan mengendalikan kendaraan, sedangkan pengawasan perusahaan berkaitan dengan memastikan seluruh prosedur keselamatan dilaksanakan. Oleh karena itu, kelemahan pada salah satu unsur keselamatan perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi tujuan perlindungan jiwa secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT ALS, diketahui bahwa pengawasan terhadap kondisi kesehatan pengemudi masih dilakukan secara visual tanpa pemeriksaan kesehatan yang lebih mendalam. Meskipun pengamatan fisik dapat

memberikan gambaran awal mengenai kondisi pengemudi, metode tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa pengemudi berada dalam kondisi kesehatan yang optimal ketika menjalankan kendaraan dalam perjalanan jarak jauh. menjaga keselamatan jiwa tidak hanya dilakukan setelah terjadi bahaya, tetapi juga melalui tindakan preventif yang bertujuan mencegah munculnya risiko. Pengemudi yang mengalami kelelahan, gangguan kesehatan, atau penurunan konsentrasi berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Menurut perspektif *hifz an-nafs*, pemeriksaan kondisi kendaraan merupakan bagian penting dari upaya menjaga jiwa karena kendaraan merupakan sarana utama yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan pengguna jasa. Kendaraan yang mengalami gangguan teknis atau tidak memenuhi standar kelayakan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Maka dari itu, pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan sebelum digunakan merupakan bentuk tindakan preventif yang sejalan dengan tujuan syariat dalam mencegah kemudaratan. Kaidah fiqh yang menyatakan *"menolak kemudaratan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan"* menunjukkan bahwa keselamatan manusia harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan yang memiliki potensi risiko (As-Suyuthi, 1998).

Prinsip tersebut juga sejalan dengan pemikiran Muhammad Mustaqim Roslan dan Anwar Osman Zainuri yang menjelaskan bahwa *hifz an-nafs* tidak hanya dimaknai sebagai menjaga manusia dari kematian, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk melindungi manusia dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidupnya. Dengan demikian, tindakan pencegahan terhadap risiko kecelakaan melalui pemeriksaan kendaraan, penyediaan perlengkapan keselamatan, serta pengawasan terhadap kondisi operasional merupakan bagian dari penerapan *hifz an-nafs* (Roslan & Zainuri, 2023).

Selain kondisi kendaraan, kesiapan pengemudi juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan jasa transportasi. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pengemudi pada PT ALS masih dilakukan secara visual. Pemeriksaan tersebut dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi pengemudi, tetapi belum sepenuhnya dapat memastikan kondisi kesehatan pengemudi secara menyeluruh. Dalam perjalanan jarak jauh, kondisi kesehatan, kelelahan, dan konsentrasi pengemudi memiliki hubungan dengan keselamatan perjalanan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pengemudi secara lebih teratur dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tindakan preventif dalam menjaga jiwa penumpang dan pengguna jalan lainnya.

Pemikiran Jasser Auda mengenai *maqashid syari'ah* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai bagian penting dalam pengembangan hukum Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan *maqashid syari'ah* digunakan untuk melihat persoalan keselamatan secara lebih luas, termasuk hubungan antara aturan, pelaksana, lembaga, dan kondisi sosial yang memengaruhi keselamatan manusia (Qudsiyatut Diana et al., 2021). Jasser Auda mengembangkan pendekatan *maqashid al-syari'ah* dengan menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu orientasi penting dalam memahami hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan secara tekstual, tetapi juga dari tujuan yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut. Prinsip ini dapat digunakan dalam menganalisis penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS, yaitu dengan melihat sejauh mana standar dan kebijakan keselamatan yang diterapkan perusahaan mampu memberikan

kemaslahatan serta mencegah kemudaratan bagi pengguna jasa transportasi. Dengan demikian, penerapan standar keselamatan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan aturan dan prosedur internal perusahaan, tetapi juga berdasarkan pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya.

Perlindungan jiwa tidak hanya dipahami sebagai upaya mencegah kematian, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang bertujuan menghindarkan manusia dari risiko yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupannya. *Maqashid syari'ah* pada dasarnya berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, dengan salah satu tujuan pokoknya adalah menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Apabila dikaitkan dengan hukum positif, penerapan standar keselamatan PT ALS perlu dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menempatkan keselamatan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Pasal 141 mengatur kewajiban perusahaan angkutan umum untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yang kemudian diubah dengan PM 29 Tahun 2015. Peraturan tersebut mencakup antara lain aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Berdasarkan hasil penelitian, PT ALS telah memiliki beberapa standar keselamatan yang diterapkan dalam kegiatan operasional, antara lain pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, pemeriksaan mesin, rem, kelistrikan, ban, bahan bakar, serta penyediaan perlengkapan keselamatan seperti P3K dan APAR. PT ALS juga menerapkan persyaratan administratif bagi pengemudi serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional. Jika dibandingkan dengan standar keselamatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, terdapat kesesuaian pada beberapa aspek, terutama berkaitan dengan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, dan ketersediaan perlengkapan keselamatan. Namun, kesesuaian tersebut tidak berarti bahwa seluruh penerapan standar keselamatan telah terlaksana secara optimal, karena masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, khususnya pemeriksaan kesehatan pengemudi secara berkala, pengawasan kondisi kendaraan, dan konsistensi pengawasan operasional.

Dari sudut pandang *maqashid syari'ah* kontemporer, sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem, penerapan standar keselamatan PT ALS dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan. Keselamatan tidak hanya ditentukan oleh kondisi kendaraan, tetapi juga oleh kesiapan pengemudi, perlengkapan keselamatan, pemeliharaan kendaraan, pengawasan, evaluasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Pendekatan sistem Jasser Auda menekankan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh dan saling berkaitan serta berorientasi pada tujuan (*purposefulness*). Implementasi *maqashid syari'ah* dalam konteks kontemporer tidak cukup dilihat dari adanya aturan atau prosedur yang dibuat, tetapi juga dari efektivitas penerapannya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Denti Amaliya menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan bagi manusia serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menghadapi persoalan hukum kontemporer (Denti

Amaliya, 2024). Oleh karena itu, standar keselamatan yang diterapkan PT ALS tidak cukup hanya berupa ketentuan internal perusahaan, tetapi harus memiliki kesesuaian dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara konsisten. Apabila masih terdapat kelemahan dalam pemeriksaan kesehatan pengemudi, pengawasan kondisi kendaraan, pemeliharaan armada, kepatuhan administrasi maupun pengawasan operasional, maka penerapan *hifz an-nafs* belum dapat dikatakan terlaksana secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan *hifz an-nafs*. Beberapa standar yang diterapkan PT ALS, seperti pemeriksaan kondisi kendaraan, penyediaan perlengkapan keselamatan, kesiapan pengemudi, serta pengawasan dan evaluasi operasional, pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan unsur keselamatan yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan. Namun, penerapannya masih perlu diperkuat pada beberapa aspek agar tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa. Peningkatan standar keselamatan, pengawasan terhadap kendaraan dan pengemudi, serta evaluasi operasional merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar keselamatan jasa transportasi pada PT ALS, dapat disimpulkan bahwa PT ALS telah memiliki dan menerapkan sejumlah standar keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum. Standar tersebut meliputi pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum keberangkatan, seperti pemeriksaan mesin, rem, kelistrikan, ban, bahan bakar, serta ketersediaan perlengkapan keselamatan berupa pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), alat pemadam api ringan (APAR), alat pemecah kaca, pintu darurat, dan sabuk keselamatan. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan kelengkapan administrasi pengemudi dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kegiatan operasional.

Jika dibandingkan dengan standar keselamatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PM 29 Tahun 2015, terdapat kesesuaian antara sebagian standar yang diterapkan PT ALS dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kesamaan tersebut terutama terlihat pada upaya memastikan kelayakan kendaraan, kesiapan pengemudi, ketersediaan perlengkapan keselamatan, serta pelaksanaan pengawasan terhadap operasional angkutan umum. Peraturan tersebut sendiri mewajibkan perusahaan angkutan umum memenuhi standar pelayanan minimal yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan.

Penerapan standar keselamatan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifz an-nafs,* yaitu menjaga dan melindungi jiwa manusia. Pemeriksaan kendaraan, kesiapan pengemudi, penyediaan perlengkapan keselamatan, serta pengawasan operasional pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan terhadap kemudaratan yang dapat mengancam keselamatan penumpang, pengemudi, dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, pemenuhan standar keselamatan transportasi tidak hanya merupakan kewajiban berdasarkan hukum positif, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar keselamatan yang diterapkan PT ALS memiliki kesesuaian dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan dalam beberapa aspek, tetapi penerapannya belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya PT ALS dalam menerapkan standar keselamatan telah mengarah pada pemenuhan prinsip *hifz an-nafs*, namun masih diperlukan peningkatan dalam pemeriksaan kesehatan pengemudi, pengawasan kelayakan kendaraan, kepatuhan administrasi dan perizinan, serta evaluasi keselamatan secara berkelanjutan agar tujuan perlindungan jiwa dapat diwujudkan secara lebih maksimal.

REFERENSI

Ahmad, A., Putranto, L. S., & Ma'soem, D. M. (2025). Analisis Pengaruh Beberapa Variabel Keselamatan Terhadap Pelanggaran Keselamatan Operasi Bus Penumpang Antar Pulau. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, *8*(2), 527–536. https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jmts.v8i2.31379

Alpasa, K. H., & Syam'ani, M. (2025). Correlation of Halal Certification in Consumer Protection and Hifzh Nafs in Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, *4*(05), 283–293.

Anshari, M., & Permata, C. (2024). DEFORESTASI HUTAN LINDUNG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL FOOD ESTATE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(3), 2031–2047.

As-Suyuthi, J. A. (1998). *Al-Asybah wa An-Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of islamic law: a system approach*. The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT).

Darma, A. P. (2026). Penyebab Dan Kronologi Kecelakaan Bus ALS Yang Tewaskan 16 Orang. *Kompas.Com*. https://www.kompas.com/tren/read/2026/05/07/071500265/penyebab-dan-kronologi-kecelakaan-bus-als-yang-tewaskan-16-orang

Denti Amaliya. (2024). Maqashid Syariah: Konsep dan Implementasinya Dalam Hukum Islam Kontemporer. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, *2*(September), 129–135. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11783?utm_source=chatgpt.com

Ferina, F., Winarto, F. E. W., Cahyandari, S., & Budi, S. C. (2024). Penerapan Standar Kesehatan Kelaikan Pengemudi Bus Arus Mudik Idul Fitri Tahun 2024. *Action Research Literate*, *8*(12), 5468–5476. https://doi.org/10.46799/arl.v8i12.2505

Hasibuan, I. E., & Zulham. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Angkutan Umum di Kota Medan; Perspektif Al-Maslahah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *10*(1), 1–14. https://doi.org/doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.10659

Malau, M. L., & Hasanah, U. (2025). Sertifikat Elsimil sebagai Persyaratan Nikah dalam Upaya Pencegahan Stunting Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, *6*(1), 159–169. https://doi.org/10.37567/borneo.v6i1.4394

Mardiana, N. P., Choeri, I., & Rosyada, A. (2025). The Concept of Hifz an-Nafs in Protecting Child Victims of Sexual Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Journal of Feminism and Gender Studies*, *5*(2), 82–91. https://doi.org/DOI: 10.19184/jfgs.v5i2.53735

Nasution, M. S. A., Dayu, W., Tamami, A., & Islamy, I. El. (2024). Otokhtonisasi

Ekonomi Islam: Perspektif Maqāshid Al- Syarī´Ah. *HUMAN FALAH*, *11*(2), 163–177.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (I). Kencana.

Noor, I., & Sofiani, V. (2025). Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 79–86. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/5007

PT. ALS. (2026). *Wawancara Pribadi*.

Qudsiyatut Diana, Mahmudi, Z., & Anam, K. (2021). Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(2), 2615–2622. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29019

Redaksi Lentera Co. (2026, 8 Mei). *Kemenhub Ungkap Bus Als Di Muratara Tak Berizin Sejak 2020*. Lentera Co.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan*.

Republik Indonesia.(2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

Republik Indonesia.(2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek*.

Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah : Analisis Pendalilan The Theory of Hifz Al-Nafs In Maqasid Syariah : Argumentation Analysis (Corresponding Author) ANWAR OSMAN ZAINURI Fakulti Pengajian Islam & Sains Sosial Maqasid Syariah. *Journal of Muwafaqat*, *6*(1), 1–13.

Safrida Diniyati, C. N., Fatahillah, F., & Harun, H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Bus Angkutan Umum Apabila Terjadi Kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penelitian Pada Perusahaan Pengangkutan Bus Umum Di Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(3), 1–20. https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23068

Sitorus, U. A. N., & Muhammad Ramadhan. (2025). Night Market Managers' Responsibility Towards Consumer Safety Standards At The Naga Nusantara Night Market (MMTC) From The Maqasid Syariah Perspective. *Journal Analytica Islamica*, *14*(2), 452–460.

Supir Bus ALS. (2026). *Wawancara Pribadi*.